

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ACEH
KPP PRATAMA LANGSA**



**LAPORAN KINERJA ORGANISASI
KPP PRATAMA LANGSA**

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Kata Pengantar	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Sistematika Laporan	6
BAB II- Perencanaan Kinerja.....	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Perencanaan Kinerja	7
Bab III- Akuntabilitas Kinerja	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
A) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)	10
B) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP)	14
C) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP).....	18
D) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	21
E) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)	25
F) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)	29
G) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N).....	33
H) Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)	36
I) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a- CP)	39
J) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan (6b-N)	43
K) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N) ..	45
L) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (07a-CP)	49
M) Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP).....	52
N) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (07C-N).....	58
O) Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP).....	61
P) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)	67

Q) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (09a-N) ..	71
R) Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N).....	79
S) Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (09C-N).....	82
T) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP).....	88
B. Realisasi Anggaran	91
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91
D. Kinerja Lain-Lain	91
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	92



“Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Langsa Tahun 2024 mencapai 109,65%” – Puguh Yuli Setiawan

Kepala KPP Pratama langsa

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Langsa tahun 2024 memuat rencana kerja yang telah ditetapkan dan capaian kerja selama periode tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 – 2024.

Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Capaian kerja KPP Pratama Langsa dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mana atas IKU tersebut dijabarkan dalam program kerja selama tahun 2024.

Wilayah kerja KPP Pratama Langsa terdiri atas Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan Kota Langsa mengalami pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat dari capaian target penerimaan pajak di KPP Pratama Langsa yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,24% dan realisasi penerimaan pajak yang mencapai 101,39%.

Sejalan dengan upaya-upaya perbaikan yang terus dilakukan, Capaian NKO KPP Pratama Langsa Tahun 2024 adalah sebesar 109,65%. Selanjutnya, KPP Pratama Langsa berkomitmen untuk senantiasa memberikan usaha terbaik dalam mencapai tugas yang diamanahkan.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh atas amanah yang telah diberikan dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja di masa datang.

Salam Satu Bahu!

Langsa, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Langsa



Ditandatangani secara elektronik
Puguh Yuli Setiawan



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

KPP Pratama Langsa merupakan instansi pemerintah setingkat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja.

Dalam upaya mengamankan penerimaan pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa menghadapi berbagai tantangan, antara lain stabilitas ekonomi dan likuiditas usaha yang dijalankan Wajib Pajak, Keterbatasan pemahaman Wajib Pajak tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan, kekeliruan masyarakat dalam memahami pembayaran pajak dan zakat, serta tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang memadai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Meskipun demikian, KPP Pratama Langsa terus memberikan pelayanan dan edukasi secara maksimal kepada masyarakat serta menjalin kerja sama dengan pihak terkait.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas dan fungsi KPP Pratama adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

KPP Pratama Langsa dipimpin oleh Kepala dengan jabatan Eselon III atau jabatan Administrator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh.

2. Tugas Pokok

KPP Pratama Langsa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan

Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Langsa menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Langsa

Organisasi KPP Pratama Langsa terdiri atas 1 (satu) subbagian, 8 (delapan) seksi, 2 (dua) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi



Jumlah Pegawai KPP Pratama Langsa diuraikan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pratama Langsa	1
2	Kepala KP2KP Blangkejeren	1
3	Kepala KP2KP Karang Baru	1
4	Kepala Seksi	9
5	Pemeriksa Pajak Muda	1
6	Pemeriksa Pajak Pelaksana	4
7	Pemeriksa Pajak Pertama	2
8	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	2
9	Asisten Penilai Pajak Terampil	1
10	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	1
11	Account Representative	28
12	Bendaharawan	1
13	Sekretaris	1
13	Juru Sita	2
14	Pelaksana	30
Total		85

Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di KPP Pratama Langsa adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan

penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan;

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan;
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan; dan
6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

C. Sistematika Laporan

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja bila ada.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan achievement organisasi.

Lampiran

Perjanjian Kinerja.

Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi.

BAB II- Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal; dan
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien antara lain:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi; dan
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Langsa merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh.

Dari hasil refinement telah dihasilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Langsa yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja K-Three tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala KPP Pratama Langsa bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh. Pada K-Three KPP Pratama Langsa Tahun 2024 terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/	Sasaran Strategis/	Target 2024
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	- 100%

<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan Hukum yang Efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang Berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	SDM yang Kompeten	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%

10	Organisasi Yang Berkinerja Tinggi	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi yang tersedia.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Realisasi

Merupakan hasil perhitungan raw data berdasarkan formula di dalam manual.

2. Indeks Capaian

Merupakan hasil perhitungan Indeks Capaian, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian untuk setiap jenis polarisasi.

3. Nilai Sasaran Strategi (NSS)

Merupakan hasil perhitungan Nilai Sasaran Strategi (NSS), dilakukan dengan mengonsolidasikan seluruh indeks capaian dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang bobot mencerminkan tingkat kualitas dan validitas.

4. Nilai Perspektif

Merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam satu perspektif.

5. NKO

Merupakan konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif atau seluruh realisasi dalam satu Peta Strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak kinerja yang ditetapkan.

Bab III- Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	16,00%	45,00%	45,00%	73,00%	73,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,06%	35,38%	35,38%	62,24%	62,24%	101,39%	101,39%
Capaian (Max 120)	94,13%	78,62%	78,62%	85,26%	85,26%	101,39%	101,39%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Defenisi IKU:

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi penerimaan Portal DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasinya adalah 101,39% .

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	89,12%	81,74%	127,34%	104,75%	101,39%

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renja DJP	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 dalam RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kerja	Realisasi

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100%	101,39%
---------------------------------------	------	------	------	------	---------

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**

- Melakukan pengawasan pembayaran masa;
- Melakukan penerbitan SP2DK dalam rangka penerimaan PKM;
- Mengunjungi satuan kerja-satuan kerja di wilayah dalam pengawasan pembayaran;
- Mengawasi Bendahara Desa dalam menggunakan Dana Desa;
- Sumberdaya Manusia yang merupakan warga asli dari wilayah kerja sangat membantu dalam proses kerja, terutama dalam pengenalan wilayah dan komunikasi;
- Pemanfaatan berbagai aplikasi pendukung (Approweb, Apportal, Mandor, e-Audit, Lolipop) melalui IHT kepada Account Representative dan pihak lain yang menggunakan; dan
- Meningkatkan kualitas SP2DK dengan pengujian data mandatory tersaji, baik dari Data Pemicu ataupun data internal lainnya.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2024 adalah:

- Pada tahun 2024 kota Langsa dan Kabupaten di wilayah kerja KPP Pratama Langsa berangsur angsur kembali menggerakkan roda ekonomi yang selama ini terdiam cukup lama. Seluruh roda pemerintahan dan swasta mulai kembali berfungsi dengan normal. Dalam situasi perekonomian yang mulai membaik ini, KPP Pratama Langsa sepanjang Januari sd Desember 2024, mampu mengumpulkan penerimaan pajak Rp811,752 Miliar atau 101,39% dari target yang ditetapkan sebesar Rp800,662 Miliar. KPP Pratama Langsa pada tahun 2024 juga telah mengintensifkan pengawasan terhadap permohonan restitusi, sehingga kebocoran penerimaan dapat diminimalisir;

- b. Optimalisasi pengawasan atas permohonan restitusi;
 - c. Penguatan penyuluhan dan pelayanan Wajib Pajak;
 - d. Peningkatan dan pengawasan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak;
 - e. Peningkatan efektivitas penagihan;
 - f. Optimalisasi pelaksanaan pendataan dan penilaian dalam rangka penggalian potensi pajak.
 - g. Pelaksanaan penegakan hukum pidana pajak dan peningkatan mutu pemeriksaan;
 - h. Optimalisasi pengawasan Wajib Pajak melalui Aplikasi CRM Fungsi Pengawasan;
 - i. Wilayah yang tidak dapat dijangkau dalam waktu yang singkat (membutuhkan 8-10 jam perjalanan) menuju lokasi WP;
 - j. Jumlah SDM yang kurang memadai;
 - k. Kondisi ekonomi terkait komoditas utama yang menjadi andalan mengalami penurunan harga; dan
 - l. Adanya sektor usaha yang belum optimal tergarap.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama dan meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pencapaian IKU.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya; IHT secara berkala; Penyediaan sarana jaringan yang mendukung.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Kegiatan pencapaian kinerja dilakukan dengan berpedoman pada rencana aksi yang telah dibuat.
 - **Rencana aksi ke depan**
Sejalan dengan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun anggaran 2024, maka rencana aksi berupa pengawasan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yaitu untuk penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan. Selain itu didukung dengan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berupa penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan

pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

B) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	90,10%	97,62%	97,62%	94,32%	94,32%	100,40%	100,40%
Capaian (Max 120)	90,10%	97,62%	97,62%	94,32%	94,32%	100,40%	100,40%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU :

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru

- Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas:

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas:

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%. Direktorat Jenderal Pajak hanya mengampu komponen deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak). Deviasi penerimaan kas pada unit Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) nasional. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU :

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas) Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120) = Indeks capaian persentase deviasi akurasi perencanaan kas (maks. 120)

d. Realisasi IKU

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi penerimaan Portal DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 100,40%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (1b-CP)	-	-	-	111,38%	100,40%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Melakukan pengawasan pembayaran masa;
 - b. Melakukan penerbitan SP2DK dalam rangka penerimaan PKM; dan

- c. Mengunjungi satuan kerja-satuan kerja di wilayah dalam pengawasan pembayaran.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Roda perekonomian pada Kota Langsa sudah mulai berangsur-angsur membaik, kegiatan ekonomi pada sektor industry pengolahan, administrasi pemerintahan dan perkebunan juga mulai kembali pada situasi normal seperti sebelum pandemi, namun hal ini tidak hanya terjadi di kota langsa saja namun diseluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Oleh karena itu penghitungan capaian IKU pertumbuhan bruto yang menitikberatkan penghitungan atas pertumbuhan nasional ini, sedikit banyaknya mempengaruhi capaian IKU.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi sumber daya dalam bentuk penghematan anggaran dalam pelaksanaan dinas baik dalam kota ataupun luar kota.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan pencapaian kinerja dilakukan dengan berpedoman pada rencana aksi yang telah dibuat.
 - **Rencana aksi ke depan**

Sejalan dengan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun anggaran 2024, maka rencana aksi berupa pengawasan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yaitu untuk penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan. Selain itu didukung dengan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berupa penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan.

C) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	16,00%	45,00%	45,00%	73,00%	73,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,33%	36,36%	36,36%	60,64%	60,64%	100,37%	100,37%
Capaian (Max 120)	89,56%	80,80%	80,80%	83,07%	83,07%	100,37%	100,37%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Defenisi IKU:

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU:

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM/Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM x 100%

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting MANDOR) dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah 100,37%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	78,08%	120%	104,24%	100,37%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Menindaklanjuti kegiatan penambahan Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Daftar Sasaran Ekstensifikasi untuk mendapatkan informasi dan/atau klarifikasi langsung dari DSE;
 - b. Menindaklanjuti kegiatan penambahan Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dengan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Daftar Sasaran Ekstensifikasi untuk mendapatkan informasi dan/atau klarifikasi langsung dari DSE;
 - c. Penerbitan STP secara periodik berdasarkan Daftar Nominatif yang jumlahnya dinamis secara berkala;
 - d. Menganalisa APBD tahun berjalan;
 - e. Intensifitas teguran pemenuhan kewajiban formal;

- f. Koordinasi dengan instansi pemerintah setempat dan mengunjungi satuan kerja-satuan kerja di wilayah dalam pengawasan pembayaran; dan
- g. Sosialisasi aturan kepada WP.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 Mulai kembali normalnya roda perekonomian menjadi salah satu faktor pendorong terbesar tercapainya penerimaan pada KPP Pratama Langsa. Meskipun demikian usaha yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Langsa melalui pengawasan dalam mengawal penerimaan seperti penerbitan SP2DK dan pelaksanaan *visit* juga merupakan faktor yang mendorong tercapainya IKU ini.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Telah dilakukan upaya pencapaian IKU sesuai yang telah direncanakan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - a. Melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama;
 - b. Meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pencapaian IKU; dan
 - c. Sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
 Melakukan evaluasi kinerja seksi pengawasan dengan mencari faktor/penyebab dominan atas penurunan kinerja yang belum optimal, bekerja sama dengan pemda setempat dan memberikan edukasi kepada bendaharawan terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD, serta evaluasi penerimaan per sektor untuk menysasar sektor dominan yang tumbuh positif.
- **Rencana aksi ke depan**
 Melakukan kegiatan pengawasan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa yaitu untuk penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan.

D) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (02b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	102,73%	111,55%	111,55%	114,88%	114,88%	131,19%	131,19%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Defenisi IKU:

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP

Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU:

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting MANDOR) dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh Wajib Pajak badan dan orang pribadi yang disampaikan pada tahun 2024 adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	88,81%	101,04%	100,21%	102,46%	131,19%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**

- a. Mengadakan kunjungan kerja ke WP Badan (Pemberi Kerja) dan Instansi Pemerintahan Daerah untuk mengimbau penyampaian SPT Tahunan para pegawai di lingkungan pemberi kerja,
- b. menyampaikan Nota Dinas ke Kanwil DJP Aceh atas daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan voice blast oleh KLIP;
- c. Mengimbau Wajib Pajak-Wajib Pajak yang telah menanggapi SP2DK untuk sekaligus menyampaikan SPT Tahunan;
- d. Menelepon Wajib Pajak-Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan;
- e. Himbauan pembuatan bukti potong di akhir Januari, pendampingan pelaporan SPT, pelayanan aktivasi EFIN melalui WA, himbauan pelaporan SPT melalui spanduk, pembuatan video himbauan pelaporan SPT oleh Bupati;
- f. Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis pelaporan SPT Karyawan & PNS;
- g. Pekan Panutan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- h. Layanan Konsultasi dan Asistensi pengisian SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Luring ataupun daring;
- i. Monitoring penerbitan Bukti potong A2 ASN Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; dan
- j. Monitoring dan konfirmasi data penyampaian SPT Tahunan kepada seksi PKD.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

KPP Pratama Langsa secara rutin pada hari selasa dan kamis mengadakan layanan di luar kantor pada kabupaten aceh timur. KP2KP karang baru dan KP2KP blangkejeran juga aktif menjemput bola dalam hal sosialisasi pengisian SPT tahunan

baik pada institusi pemerintah ataupun perusahaan swasta, penyuluhan massal dan rutin juga dilakukan oleh fungsional penyuluh dan pelaksana pelayanan di setiap kesempatan berkumpul bersama Wajib Pajak. Pimpinan KPP Pratama Langsa dan jajaran pejabat daerah seperti walikota dan Bupati bersama sama mengkampanyekan pelaporan SPT tahunan pada pekan panutan, dan tidak lupa pengadaan spanduk dan banner di tempat keramaian juga menjadi andalan KPP Pratama Langsa sebagai ikhtiar dalam mencapai target kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Selain itu, KPP Pratama Langsa juga melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama dalam rangka sosialisasi ataupun visit kepada Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan cukup optimal dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Menggabungkan beberapa kegiatan dinas dalam waktu yang sama dan melaksanakan kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan seperti pekan panutan, layanan konsultasi dan asistensi pengisian SPT berdampak positif dalam peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditambah dengan sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya yang menunjang keberhasilan program.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Melakukan peningkatan penyuluhan tidak langsung (satu arah, dua arah, dan pihak ketiga) melalui berbagai kanal (misal: sosial media dan situs web), melakukan pemetaan atas Wajib Pajak yang tidak patuh atau tingkat kepatuhannya rendah terkait kewajiban penyampaian SPT secara tepat waktu dan Meningkatkan koordinasi dan bimbingan kepada KPP terkait kegiatan pelayanan penerimaan SPT.

Mitigasi risiko telah disusun atas upaya yang akan dilakukan dengan membuat rencana kerja tahunan.

- **Rencana aksi ke depan**

- a. Pelaksanaan imbauan penyampaian SPT Tahunan kepada para pemberi kerja di wilayah pengawasan disertai dengan imbauan pemutakhiran data mandiri. Pelaksanaan pekan panutan dan pojok pajak. Pemantauan capaian penyampaian

- SPT Tahunan secara berkala. Penyampaian daftar WP untuk dilakukan voice dan/atau email blast oleh KLIP;
- b. Pekan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Pimpinan Daerah;
 - c. Publikasi dan Dokumentasi kegiatan agar menjadi panutan masyarakat;
 - d. Memberikan layanan konsultasi/asistensi luring melalui helpdesk TPT;
 - e. Memberikan layanan konsultasi/asistensi daring melalui nomor layanan yang tersedia;
 - f. Koordinasi dengan BPKAD untuk memastikan semua Bukti Potong sudah tercetak; dan
 - g. Menginventaris data Bukti Potong A2 Instansi Pemerintah dan memastikan bendahara instansi sudah mencetak.

E) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,51%	27,28%	27,28%	75,61%	75,61%	107,35%	107,35%
Capaian (Max 120)	98,04%	54,56%	54,56%	100,81%	100,81%	107,35%	107,35%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Defenisi IKU:

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU:

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM/Target penerimaan pajak dari PKM x 100%

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Managerial Dashboard (Mandor) serta Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui pencapaian atas IKU ini adalah 107,35%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120,00%	116,62%	109,93%	107,35%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**

- a. Memaksimalkan data-data perpajakan dalam penggalian potensi pajak dan menerbitkan SP2DK;

- b. Menutup outstanding SP2DK dengan produksi LHP2DK terutama SP2DK yang ditutup dengan setoran/pembayaran atas potensi;
 - c. Mengumpulkan dan Menganalisa Buku Kas Pembantu atas Penggunaan Dana Desa;
 - d. Pemanfaatan berbagai aplikasi pendukung (Approweb, Apportal, Mandor, eAudit, Lolipop) melalui IHT kepada para AR dan pihak lain yang menggunakan;
 - e. Meningkatkan kualitas SP2DK dengan pengujian data mandatory tersaji, baik dari Data Pemicu ataupun data internal lainnya. Memaksimalkan data-data perpajakan dalam penggalian potensi pajak dan menerbitkan SP2DK, dan menutup outstanding SP2DK dengan produksi LHP2DK terutama SP2DK yang ditutup dengan setoran/ pembayaran atas potensi; dan
 - f. Mengintensifkan penagihan sebelum Jatuh Tempo.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
KPP Pratama Langsa mengintensifkan kajian komprehensif terhadap penggalian potensi Wajib Pajak, sebelum diterbitkan SP2DK. Selain itu pelaksanaan Wasrik juga semakin digencarkan antara Account Representative dan fungsional pemeriksa pajak. Melakukan penelitian komprehensif untuk selanjutnya diterbitkan SP2DK, pengawasan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha-usaha perdagangan dan Orang Pribadi yang berprofesi sebagai dokter melalui kegiatan P4DK. Menghubungi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT, melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau estimasi potensi perpajakan dan meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak atas potensi perpajakan yang masih harus disetorkan.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Walaupun sudah semakin banyak sosialisasi yang dilaksanakan secara luring, unit kerja juga masih aktif menggunakan sosialisasi secara daring khususnya untuk wilayah kerja yang jarak tempuhnya cukup jauh.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Mulai semakin intensifnya dilakukan sosialisasi dan asistensi secara luring.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Melakukan evaluasi kinerja seksi pengawasan dengan mencari faktor/penyebab dominan atas penurunan kinerja yang belum optimal, bekerja sama dengan pemda setempat dan memberikan edukasi kepada bendaharawan terkait pemotongan/pemungutan pajak atas belanja APBN dan/atau APBD, serta evaluasi penerimaan per sektor untuk menysasar sektor dominan yang tumbuh positif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 - a. Penyusunan DPP Kolaboratif baru selesai di akhir Februari;
 - b. Banyaknya jumlah NOP PBB yang harus segera di tindaklanjuti karena Jatuh Tempo;
 - c. data kolaboratif DPP yang telah dilakukan penelitian dan dilakukan penolakan oleh KPP namun disetujui oleh komite kantor pusat menjadi beban penyelesaian lebih lama karena membutuhkan penelitian lebih mendalam atas potensi perpajakan dan keberadaan pengurus untuk menyelesaikan SP2DK dengan pembayaran atau dalam pengawasan;
 - d. Data DPP kolaboratif yang sudah terbit SP2DK dan telah diklarifikasi ke Wajib Pajak beberapa temuan di lapangan, Wajib Pajak menyampaikan bahwa Wajib Pajak tidak melakukan transaksi sesuai dengan data tersebut. Perbedaan antara data dan pengakuan Wajib Pajak menjadikan SP2DK tidak menghasilkan penerimaan pajak pada level pengawasan sehingga naik ke level pemeriksaan.

Dalam mengatasi kendala yang ada, telah dilakukan upaya berikut ini:

- a. Manajemen Waktu penelitian dan penerbitan SP2DK
- b. Menghubungi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT
- c. Melakukan kunjungan kerja dalam rangka memantau estimasi potensi perpajakan dan meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak atas potensi perpajakan yang masih harus disetorkan
- d. Melakukan pengusulan pemeriksaan dalam hal terdapat Wajib Pajak yang tidak beritikad baik menyelesaikan kewajiban perpajakannya

Melakukan kegiatan pengawasan penerimaan yang bersumber dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berupa penerimaan pajak yang bersumber dari serangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

F) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	31,44%	55,05%	55,05%	86,58%	86,58%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Defenisi IKU:

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

c. Formula IKU:

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Managerial Dashboard (Mandor) serta Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui pencapaian atas IKU ini adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman SMS Blast/Email Blast/WA Blast (mulai bulan Februari) kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan lebih awal, dan melakukan mapping risiko per Wajib Pajak pada aplikasi SISULUH, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak internal maupun unit eksternal;
 - b. Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan kepada Calon Wajib Pajak; dan
 - c. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 - a. Penyuluhan yang intensif dan rutin telah dilakukan baik oleh penyuluh perpajakan KPP Pratama Langsa juga oleh KP2KP Blangkejeran dan Karang Baru.

- dilonggarkannya pengaturan berkerumun mendorong pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan secara luring untuk dapat dilakukan lebih sering;
- b. Penyebab keberhasilan adalah adanya data dan informasi perpajakan yang valid, serta Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya.
 - c. Upaya yang telah dilakukan cukup optimal dan efektif dalam peningkatan efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Kegiatan dilaksanakan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan; dan
 - b. Kegiatan seperti perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan kepada Wajib Pajak berdampak positif dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
 - a. Upgrade kemampuan dan pemahaman petugas pemberi layanan serta senantiasa menjaga dan meningkatkan integritas dalam pemberian layanan; dan
 - b. Telah disusun mitigasi risiko atas upaya yang akan dilakukan dengan membuat rencana kerja tahunan.
 - **Rencana aksi ke depan**
 - a. Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman SMS Blast/Email Blast/WA Blast (mulai bulan Februari) kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan lebih awal, dan melakukan mapping risiko per Wajib Pajak pada aplikasi SISULUH, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak internal maupun unit eksternal;
 - b. Tax Goes to School;
 - c. Pajak Bertutur;
 - d. Edukasi perpajakan One to Many kepada Wajib Pajak terdaftar untuk menyampaikan SPT; dan
 - e. Edukasi perpajakan One on One kepada Wajib Pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan data CRM atau analisis mandiri.

G) Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,17%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	108,98%	108,98%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,98%	108,98%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Defenisi IKU:

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan

pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU:

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Sum dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada laporan hasil survey dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa Persentase tingkat efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah 108,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	117,65%	116,88%	113,81%	106,79%	108,98%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**

Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman SMS Blast/Email Blast/WA Blast (mulai bulan Februari) kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan lebih awal, dan melakukan mapping risiko per Wajib Pajak pada aplikasi SISULUH, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak internal maupun unit eksternal; dan Rutin melakukan pelayanan konsultasi, billing, aktivasi EFIN melalui WA.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Setiap tahunnya KPP Pratama Langsa terus melakukan perbaikan dan inovasi terkait pelayanan terhadap Wajib Pajak. Selain itu kegiatan penyuluhan melalui kegiatan daring dan media sosial telah sesuai dengan media informasi yang dipakai masyarakat. Penyebab keberhasilan adalah adanya data dan informasi perpajakan yang valid, serta Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Walaupun sudah semakin banyak sosialisasi yang dilaksanakan secara luring, unit kerja juga masih aktif menggunakan sosialisasi secara daring khususnya untuk wilayah kerja yang jarak tempuhnya cukup jauh.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Memperbaharui kemampuan dan pemahaman petugas pemberi layanan serta senantiasa menjaga dan meningkatkan integritas dalam pemberian layanan.

- **Rencana aksi ke depan**

Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan cara pengiriman SMS Blast/Email Blast/WA Blast (mulai bulan Februari) kepada Wajib Pajak agar dapat menyampaikan SPT Tahunan lebih awal, dan melakukan mapping risiko per Wajib Pajak pada aplikasi SISULUH, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak internal maupun unit eksternal.

H) Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	115,99%	118,57%	118,57%	114,03%	114,03%	108,00%	108,00%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Defenisi IKU:

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c. Formula IKU:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{pengawasan} \\ \text{pembayaran masa} \end{array} = \begin{array}{l} (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ + \\ (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya} \\ \text{(Berbasis Kewilayahan)}) \end{array}$$

d. Realisasi IKU:

Jenis konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi mandor-djp, Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui total perhitungan realisasi 120,00% dari target sebesar 90%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)	-	120,00%	113,99%	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Melakukan pengawasan pembayaran masa;
 - b. Mengunjungi satuan kerja di wilayah dalam pengawasan pembayaran;
 - c. Senantiasa memonitor penerimaan tahun berjalan dibanding penerimaan tahun sebelumnya dalam hal terdapat shortfall;
 - d. Melakukan pengawasan APBD tahun berjalan;
 - e. Pemilihan Wajib Pajak Strategis yang selektif dengan memenuhi persyaratan WP strategis yang ditentukan;
 - f. Pengawasan Pembayaran Masa atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPN, PP46/23;
 - g. Identifikasi keterlambatan pembayaran;
 - h. Analisa pembayaran masa berdasarkan pembayaran tahun lalu;
 - i. Memastikan angsuran PPh Pasal 25 sudah sesuai dengan SPT PPh Badan atau SKP hasil pemeriksaan;

- j. Analisa PKPM, dibuat himbauan pembetulan SPT atas PPN yang belum disetor/dilaporkan PKP Penjual;
 - k. Pengawasan WP pemenang tender (Data LPSE);
 - l. Pengawasan PKP (Register PKP);
 - m. Penerbitan SP2DK tahun pajak berjalan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan LHP2DK; dan
 - n. Senantiasa memonitor penerimaan tahun berjalan dibanding penerimaan tahun sebelumnya dalam hal terdapat shortfall.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Penerbitan STP, tindak lanjut data matching, dan kuantitas penambahan WP telah dilaksanakan secara intensif sehingga IKU ini dapat tercapai dengan baik melampaui target.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Walaupun sudah semakin banyak sosialisasi yang dilaksanakan secara luring, unit kerja juga masih aktif menggunakan sosialisasi secara daring khususnya untuk wilayah kerja yang jarak tempuhnya cukup jauh.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pencapaian IKU.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Kegiatan pencapaian kinerja dilakukan dengan berpedoman pada rencana aksi yang telah dibuat.
 - **Rencana aksi ke depan**
Melakukan identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya. Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai dengan prioritas nasional.

I) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	78,94%	95,94%	95,94%	106,07%	114,03%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	78,94%	95,94%	95,94%	106,07%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Defenisi IKU:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- a. Komponen Penelitian (40%)
- b. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- a. Komponen Kuantitas (40%)
- b. Komponen Kualitas (60%)

c. Formula IKU:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian} \\ \text{permintaan penjelasan atas data} \\ \text{dan/atau keterangan} \end{array} = \begin{array}{l} (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) \\ + \\ (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya} \\ \text{(Berbasis Kewilayahan)}) \end{array}$$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR) DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa Persentase penyelesaian permintaan

penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah 120,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	95,79%	115,12%	113,84%	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Memaksimalkan data-data perpajakan dalam penggalian potensi pajak dan menerbitkan SP2DK;
 - b. Menutup outstanding SP2DK dengan produksi LHP2DK terutama SP2DK yang ditutup dengan setoran/pembayaran atas potensi;
 - c. Optimalisasi Pengujian Kepatuhan Material (tahun pajak 2024 kebawah) melalui analisis komprehensif dan TMTTP sesuai dengan SE-05 tahun 2022;
 - d. Penyusunan DSP3 dan DPP menyesuaikan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak ND-231/WPJ.25/2022 dari Kanwil DJP Aceh untuk Sektor Sawit (PKS dan Perkebunan), Konstruksi, Rumah Sakit, HWI, Perdagangan);
 - e. Penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan data DPP berbasis TMTTP melibatkan Tim Fungsional sesuai dengan SE-05 tahun 2022, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) WP Strategis;
 - f. Visit dalam rangka penggalian potensi dan penyelesaian SP2DK dan melakukan review dan menyetujui Laporan Hasil Visit;
 - g. Konseling (Pemanggilan WP) dalam rangka penyelesaian SP2DK dan Persetujuan Berita Acara Konseling;

- h. Melakukan review Usulan Pemeriksaan Khusus melalui aplikasi eDSPP dan mengirimkan usulan pemeriksaan ke seksi pemeriksaan;
 - i. Melakukan review laporan IDLP atas WP yang terindikasi ditemukan unsur pidana, dan mengirim usulan tersebut ke Kanwil; dan
 - j. Penelitian terhadap WP selain DPP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Membuat rencana kerja dalam penyelesaian SP2DK dengan manajemen waktu yang baik serta melakukan monitoring tindak lanjut atas SP2DK yang telah diterbitkan.
 - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama dan meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pencapaian IKU.
 - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Manajemen Waktu penelitian dan penerbitan SP2DK, Melanjutkan penyusunan SP2DK atas DPP dan menyelesaikan SP2DK yang telah diterbitkan s.d. penerbitan LHP2DK.
 - **Rencana aksi ke depan**
Melakukan identifikasi dan penelitian data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan data internal dan data eksternal di Approweb dan aplikasi pendukung lainnya. Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai dengan prioritas nasional, diantaranya Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kesehatan.

J) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan (6b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	76,56%	114,05%	114,05%	111,53%	111,53%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	76,56%	114,05%	114,05%	111,53%	111,53%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Defenisi IKU:

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);, memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak), memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;,, tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;,, tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c. Formula IKU:

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil kompilasi pemanfaatan data selain tahun berjalan ke Kanwil oleh KPP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah sebanyak 120% dari target 100%, sehingga pencapaian atas IKU ini adalah 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran selain tahun berjalan; dan
 - b. Menerbitkan STP berdasarkan Daftar Nominatif yang ada di Approweb.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 - a. Penurunan Dafnom atas STP di akhir Juni sehingga saat ini masih dalam tahap penginputan dalam aplikasi approweb untuk penerbitan STP;
 - b. Terdapat beberapa WP yang masuk dalam Dafnom STP sudah diterbitkan; dan
 - c. Penurunan Dafnom atas Data Matching Non Tahun berjalan di akhir juni sehingga saat ini masih dalam tahap pengusulan sebagai DPP TW III untuk dapat ditindaklanjuti.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama dan meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pencapaian IKU.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Menyelenggarakan IHT dan sharing session tindaklanjut data konkret.
- **Rencana aksi ke depan**
Melaksanakan penerbitan STP berdasarkan Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti yang diturunkan melalui aplikasi Approweb dan melaksanakan penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt).

K) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	99,46%	99,46%	116,41%	116,41%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	99,46%	99,46%	116,41%	116,41%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Defenisi IKU:

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c. Formula IKU:

<p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
<p>Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%</p>
<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%</p>
<p>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor</p>
<p>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$</p>

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui realisasi pencapaian IKU ini adalah sebesar 116,41%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	116,41%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 Optimalisasi PKM Atas Kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 Realisasi Komponen 2 dengan Bobot (40%) atas Rapor Kinerja unit per fungsi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan tidak mencapai 75 %
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 Melakukan beberapa kegiatan dalam waktu yang sama dan meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan pencapaian IKU.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Sinergi antar seksi terkait.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Perencanaan kerja, manajemen waktu dan prioritas yang dijadikan prioritas pengawasan.
- **Rencana aksi ke depan**
Perencanaan, manajemen waktu dan prioritas yang dijadikan prioritas pengawasan.

L) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (07a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	109,42%	114,52%	114,52%	111,42%	111,42%	119,67%	119,67%
Capaian (Max 120)	109,42%	114,52%	114,52%	111,42%	111,42%	119,67%	119,67%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Defenisi IKU:

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
 - Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- a. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)
- Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

- b. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)
- c. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU:

$$\left\{ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right\}^*$$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Duketahui realisasi pencapaian IKU ini adalah sebesar 119,67%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	119,67%

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja, dan;

b. Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

1. Melakukan monitoring tunggakan secara berkala dan membuat komitmen penyelesaian pemeriksaan dan penilaian agar tidak lewat jatuh tempo.
2. Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan Laporan Pemeriksaan yang diselesaikan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak maupun Petugas Pemeriksa Pajak dikirim dan ditindaklanjuti tepat waktu sesuai ketentuan.
3. Melakukan penyelesaian digitalisasi dokumen secara berkala dan akan terus dilanjutkan agar menjaga kualitas data dan dokumen pemeriksaan
4. Menyiapkan pengemasan dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah diselesaikan untuk dilakukan pengiriman ke PPDDP/KPDDP

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Wajib Pajak yang kurang kooperatif dalam jangka waktu rangkaian tindakan pemeriksaan atau penilaian sehingga membutuhkan upaya maksimal dalam melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak.

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sinergi antar seksi pengawasan dan seksi lainnya.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Menyelenggarakan IHT dan sharing session.

- **Rencana aksi ke depan**

Menyelesaikan rangkaian tindakan Pemeriksaan dan Penilaian sesuai dengan SOP dan tepat waktu.

M) Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	39,18%	53,82%	53,82%	86,64%	86,64%	105,92%	105,92%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,0%	120,0%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Defenisi IKU:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- a. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- b. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- c. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- d. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- e. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- f. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- g. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

c. Formula IKU:

Formula:	
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui pencapaian atas IKU ini adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**

h. Surat Teguran

Melakukan penerbitan surat teguran terhadap ketetapan yang telah jatuh tempo.

i. Surat Paksa

Dalam penyampaian Surat Paksa menjalin komunikasi yang baik terhadap Pemerintah Daerah setempat agar terhadap Wajib Pajak yang tidak bisa dihubungi atau ditemukan keberadaannya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kelurahan/Desa maupun Kantor Kecamatan dapat memberitahukan lokasi keberadaan Wajib Pajak apabila mereka mengetahuinya. Selanjutnya, apabila

Pemerintah Daerah setempat tidak mengetahui lokasi keberadaan Wajib Pajak, penyampaian Surat Paksa langsung disampaikan kepada Pemerintah Daerah setempat tersebut.

j. Pemblokiran

Menjalin komunikasi yang baik terhadap PIC Bank agar proses pemblokiran dapat dilakukan dengan efektif.

k. Penyitaan

Melakukan asset tracing untuk mengetahui daftar aset baik aset bergerak maupun tidak bergerak.

l. Penjualan Barang Sitaan

Dalam hal aset yang disita dilakukan pelelangan, melakukan koordinasi kepada KPKNL agar proses lelang dapat dijalankan dengan baik dan efektif. Selanjutnya dalam hal aset yang disita berupa rekening, melakukan koordinasi kepada Pihak Bank tempat rekening tersebut berada agar proses Pemindahbukuan dapat dilakukan dengan efektif.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan atas pencapaian IKU ini tidak lepas dari komunikasi yang baik terhadap berbagai pihak, yaitu Pemerintah Daerah Setempat, KPKNL, Bank, dan juga Wajib Pajak itu sendiri. Kegiatan penagihan aktif seperti pencetakan surat teguran, surat paksa, pelaksanaan sita dan blokir massal dilakukan pada KPP Pratama Langsa, didorong juga dengan mulai dilaksanakannya kegiatan sita dan lelang barang sitaan, menyebabkan tercapainya IKU Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan ini.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Pelaksanaan penagihan selalu dilakukan secara massal (terdiri atas banyak Wajib Pajak).

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dilakukannya perencanaan atas semua tindakan penagihan yang akan dilakukan, selanjutnya dilakukannya monitoring dan evaluasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan, dan terakhir komitmen Juru Sita dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam pencapaian IKU.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Mitigasi Risiko yang bisa dilakukan adalah selalu berkomunikasi dengan cara yang baik terhadap Wajib Pajak dan pihak-pihak terkait dalam pencapaian kinerja.

- **Rencana aksi ke depan**

Tetap menjalankan extra effort yang telah dilakukan dan terus menjaga komitmen penyelesaian tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (07C-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	1,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian (Max 120)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU :

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU :

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 100,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 1. Menerbitkan dan mengirimkan SP2DK
 2. Menerbitkan LHP2DK
 3. Telah dilakukan penerbitan SP2DK s.d Semester II.
 4. Kunjungan kerja (visit) atas SP2DK.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Usulan Wajib Pajak yang diusulkan dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Melakukan perencanaan dan manajemen waktu yang baik.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Melaksanakan case building dengan Bidang P2IP Kanwil sebelum pengusulan Bukti Permulaan pada Sistem.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Penyusunan Kertas Kerja dan melengkapi dokumen pendukung.
- **Rencana aksi ke depan**
 1. Menerbitkan STP berdasarkan Daftar Nominatif yang ada di Approweb dengan segera
 2. Melakukan penelitian berdasarkan data pemicu yang ada di Approweb

O) Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	17,38%	98,95%	98,95%	118,29%	118,29%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	86,90%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Defenisi IKU:

Penagihan IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

4. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut

dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP)
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

a. Formula IKU:

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

b. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP)	-	-	-	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**

- a. Memaksimalkan pencarian data perpajakan melalui aplikasi apportal dan aplikasi lainnya yang tersedia di internal DJP maupun melakukan pencarian data pihak ketiga atau instansi pemerintah melalui situs web, mengirimkan surat permintaan data dan melakukan kunjungan langsung ke lapangan;

- b. Melakukan pengolahan data perpajakan yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal DJP dan menyandingkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga dapat ditindaklanjuti oleh seksi pengawasan dalam rangka penggalan potensi pajak;
- c. Melakukan penguasaan wilayah dan pengumpulan data terkait wilayah kerja masing masing;
- d. Pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data dari lawan transaksi misalkan data pembelian yang dilakukan oleh beberapa orang pribadi yang menggunakan npwp 0000; dan
- e. Melakukan kerja sama perpajakan dalam rangka pencarian dan pengumpulan data dengan berkoordinasi dengan Seksi PKD.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencarian dan pengolahan data baik dari internal maupun eksternal DJP didukung oleh pelaksana seksi PKD serta 2 administrator sistem yang bekerja sama dan saling bersinergi dalam rangka penyediaan data perpajakan untuk dapat digunakan dalam rangka penggalan potensi pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Proses pencarian dan pengolahan data potensi pajak dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada termasuk SDM yang berjumlah 1 kepala seksi, 3 pelaksana dan 2 administrator sistem sehingga tidak diperlukan tambahan pegawai dari seksi lain untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Proses pencarian dan pengolahan data potensi pajak dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan skala prioritas sehingga hanya data potensial saja yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang menjadi sasaran utama proses pencarian dan pengolahan data potensi pajak. KPP Pratama Langsa juga melakukan kegiatan seperti pengumpulan data lapangan dan monitoring aplikasi alket dengan Seksi PKD yang berdampak positif dalam Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
 - a. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan
 - b. Telah disusun mitigasi risiko atas upaya yang akan dilakukan dengan membuat rencana kerja tahunan.
- **Rencana aksi ke depan**
 - a. Melakukan penyisiran untuk memperoleh data potensi perpajakan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan KP2KP terkait penyediaan data potensi perpajakan; dan
 - c. Koordinasi dengan Sekda Kab. Aceh Tamiang terkait permintaan data berdasarkan PMK-228.

P) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	6,17%	58,96%	58,96%	87,22%	87,22%	100,00%	100,00%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Defenisi IKU:

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima

yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

c. Formula IKU:

Formula
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$ <p style="text-align: center; margin: 5px 0;">+</p> $[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$
<p>Realisasi Tahun 2024 =</p>

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor DJP dan

Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120,00%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Sudah dilakukan Permintaan Data di setiap Kabupaten Kota di wilayah Kerja KPP Pratama Langsa atas Permintaan data yang dibutuhkan di Seksi Pengawasan Kewilayahan, serta telah dikirim ke Kanwil DJP ACEH antarlain:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Langsa
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Gayo Lues
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kota Langsa
 4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kabupaten Gayo Lues
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Gayo Lues
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencarian dan pengolahan data baik dari internal maupun eksternal DJP didukung oleh pelaksana seksi PKD serta 2 administrator sistem yang bekerja sama dan saling bersinergi dalam rangka penyediaan data perpajakan untuk dapat digunakan dalam rangka penggalan potensi pajak.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Proses pencarian dan pengolahan data potensi pajak dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada termasuk SDM yang berjumlah 1 kepala seksi, 3 pelaksana dan 2 administrator sistem sehingga tidak diperlukan tambahan pegawai dari seksi lain untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Proses pencarian dan pengolahan data potensi pajak dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan skala prioritas sehingga hanya data potensial saja yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang menjadi sasaran utama proses pencarian dan pengolahan data potensi pajak. KPP Pratama Langsa juga melakukan kegiatan seperti pengumpulan data lapangan dan monitoring aplikasi alket dengan Seksi PKD yang berdampak positif dalam Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
 - a. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja; dan
 - b. Telah disusun mitigasi risiko atas upaya yang akan dilakukan dengan membuat rencana kerja tahunan.
- **Rencana aksi ke depan**
 - a. Melakukan penyisiran untuk memperoleh data potensi perpajakan melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan KP2KP terkait penyediaan data potensi perpajakan; dan Koordinasi dengan Sekda Kab. Aceh Tamiang terkait permintaan data berdasarkan PMK-228.

Q) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (09a-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	114,45%	114,45%	105,82%	105,82%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	114,45%	114,45%	105,82%	105,82%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian

Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Defenisi IKU:

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk

didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuis jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU:

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<i>(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)</i>			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulanan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor Portal DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 105,82%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
Melakukan IHT secara rutin, mengikuti e-learning dan berdiskusi.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Koordinasi dan sinergi yang baik mendukung keberhasilan.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Menggabungkan beberapa kegiatan yang berkaitan.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Dilakukan monitoring secara berkala dan adanya pengawasan dari atasan langsung.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Membuat rencana kerja, manajemen waktu yang baik serta pengawasan secara berkala.
- **Rencana aksi ke depan**
Membuat rencana kerja, manajemen waktu yang baik serta pengawasan secara berkala.

R) Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	92,61%	92,61%
Capaian (Max 120)	N/A	N/A	N/A	117,65%	117,65%	108,95%	108,95%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Defenisi IKU:

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- nvestigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c. Formula IKU:

Formula

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target tahunan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 108,95%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit (09b-N)	-	120,00%	113,39%	111,69%	108,95%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Memaksimalkan tugas change agent WBBM untuk mengingatkan pegawai untuk menjaga integritas;
 - b. Kepala Kantor selalu rutin dalam setiap kegiatan untuk selalu mengingatkan seluruh pegawai KPP Pratama Langsa agar selalu menjaga integritas; dan
 - c. Pelaksanaan Morning Activity yang menjadi salah satu kegiatan Knowing Your Employee sehingga dapat menjadi ajang sharing session atas kondisi pekerjaan antara pegawai dengan atasan langsung.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 - a. Capaian IKU ini diperoleh dengan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak secara berkelanjutan dan berintegritas baik pada Tempat pelayanan terpadu ataupun kepada para penerima layanan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - b. KPP Pratama Langsa menyediakan survei yang dihitung setiap bulannya untuk mengetahui ada atau tidaknya fraud di lingkungan kantor; dan
 - c. Optimalisasi tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan integritas di lingkungan KPP Pratama Langsa dapat selalu terjaga.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 - a. Unit kepatuhan Internal dalam pelaksanaan pemantauan KEKP metode survey selalu melakukan efisiensi dalam memilih sampel yang akan dikunjungi seperti ketersediaan hari dan tempat serta kesamaan kota atau daerah domisili pengguna layanan; dan

- b. Penyampaian nilai-nilai Kementerian Keuangan pada setiap acara internal kantor, sekaligus sosialisasi untuk penanaman integritas kepada seluruh pegawai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - a. Unit kepatuhan Internal selalu melaksanakan pemantauan dalam rangka penguatan nilai-nilai integritas dan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. Kampanye anti korupsi selalu dilaksanakan dalam bentuk pemasangan banner dan spanduk di tempat-tempat yang ramai dikunjungi pengguna layanan seperti TPT; dan
 - c. Optimalisasi tugas dan fungsi agen WBBM.
 - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Memetakan potensi benturan kepentingan seperti pada jabatan fungsional dan petugas TPT dan memberikan teguran apabila ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran baik melalui atasan langsung ataupun tertulis dan unit kepatuhan internal.
 - **Rencana aksi ke depan**
 - a. Tetap melaksanakan pemantauan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku pada unit kerja dengan efektif dan efisien;
 - b. Penegakan peraturan disiplin pegawai apabila ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran, sehingga menjadi deterrent effect bagi pegawai lainnya agar selalu menjaga integritas;

S) Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (09C-N)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	42,18%	51,68%	51,68%	87,91%	87,91%	97,41%	97,41%
Capaian (Max 120)	120,00%	109,96%	109,96%	120,00%	120,00%	108,24%	108,24%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Defenisi IKU:

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat

Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU:

Formula				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	40.00	+	48.6
	=	88.60		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	98.44%		

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Mandor DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 108,24%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	108,24%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
Melaksanakan sosialisasi atau IHT terkait pelaksanaan manajemen kinerja.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
Terlaksananya kegiatan dengan baik.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Melaksanakan kegiatan sejenis secara bersamaan
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Melaksanakan sosialisasi atau IHT terkait pelaksanaan manajemen kinerja.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**
Melakukan pemantauan berkala atas pelaksanaan manajemen kinerja
- **Rencana aksi ke depan**
Membuat rencana kerja dan melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap pelaksanaan Manajemen Kinerja.

T) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,87%	96,84%	96,84%	97,00%	97,00%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	100,87%	96,84%	96,84%	97,00%	97,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor

a. Deskripsi Sasaran Strategis:

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Defenisi IKU:

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU:

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
 Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
 Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00

d. Realisasi IKU:

Jenis Konsolidasi Periode IKU ini adalah Take Last Known Value dengan target triwulan. Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi penerimaan Portal DJP dan Perhitungan Validasi IKU tanggal 31 Januari 2024 oleh Kanwil DJP Aceh, diketahui bahwa realisasi pada tahun 2024 adalah 120,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	96,92%	99,20%	99,10%	103,22%	120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:**
 - a. Unit kerja melakukan penyusunan rencana kerja yang memuat estimasi penggunaan anggaran pada satu tahun kerja;
 - b. Melakukan simulasi penghitungan IKU secara rutin; dan
 - c. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran melalui koordinasi dengan seluruh unit di KPP Pratama Langsa.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
 - a. Variabel penghitungan SMART dan IKPA yang saling bertentangan terutama untuk variabel efisiensi dan penyerapan anggaran sehingga capaian IKU sulit untuk maksimal;
 - b. Variabel efisiensi yang cukup tinggi sedangkan kebutuhan kantor memerlukan pembiayaan sehingga pelaksanaan efisiensi sulit untuk dilakukan; dan
 - c. Adanya belanja modal yang pembayarannya meleset dari rencana awal
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi pada anggaran telah dilakukan, penyediaan makanan pada saat rapat dibatasi dan pencairan dana atas dinas luar juga diberikan secara proporsional.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 - a. Belanja barang modal yang dilaksanakan di triwulan keempat sehingga mempengaruhi IKU;
 - b. Pengembalian UP di akhir tahun dengan nilai yang cukup besar karena kegiatan pada akhir tahun yang tidak dapat diprediksi; dan
 - c. Adanya beberapa kegiatan yang diumumkan setelah batas akhir pergeseran POK sehingga beberapa kegiatan menjadi tidak efisien.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Gerakan efisiensi di KPP Pratama Langsa masih belum berlangsung secara optimal dan antisipasi kegiatan yang diperintahkan dari Kanwil atau Kantor Pusat sehingga pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan optimal
- **Rencana aksi ke depan**
 - a. Melaksanakan sosialisasi terkait efisiensi penggunaan anggaran di awal tahun;
 - b. Meminimalisir penggunaan anggaran pada kegiatan kegiatan internal; dan
 - c. ika memungkinkan menggabungkan kegiatan kedinasan lintas seksi sehingga dapat tercapai proporsi efisiensi yang ditargetkan.

B. Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARA N
RUPIAH MURNI			
BELANJA PEGAWAI			
Belanja Uang Makan PNS	728,880,000.	541,750,000.	74.33
Belanja Uang Lembur	204,281,000.	152,995,000.	74.89
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	933,161,000.	694,745,000.	74.45
BELANJA BARANG			
Belanja Keperluan Perkantoran	1,551,840,000.	1,454,868,062.	93.75
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	215,900,000.	212,778,543.	98.55
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,456,000.	79,944,000.	98.14
Belanja Barang Operasional Lainnya	337,180,000.	334,556,602.	99.22
Belanja Bahan	192,720,000.	191,660,827.	99.45
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	167,800,000.	166,882,873.	99.45
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200,734,000.	180,547,722.	89.94
Belanja Langganan Listrik	407,931,000.	385,877,622.	94.59
Belanja Langganan Telepon	63,353,000.	62,027,227.	97.91
Belanja Langganan Air	7,124,000.	6,764,918.	94.96
Belanja Sewa	240,702,000.	216,209,911.	89.82
Belanja Jasa Profesi	20,000.	0.	0.
Belanja Jasa Lainnya	17,475,000.	15,111,000.	86.47
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	264,684,000.	263,883,341.	99.7
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384,627,000.	346,594,414.	90.11
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,590,977,000.	1,523,334,984.	95.75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68,169,000.	63,750,000.	93.52
JUMLAH BELANJA BARANG	5,792,692,000.	5,504,792,046.	95.03
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161,603,000.	161,603,000.	100.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284,700,000.	284,700,000.	100.
JUMLAH BELANJA MODAL	446,303,000.	446,303,000.	100.
JUMLAH RUPIAH MURNI	7,172,156,000.	6,645,840,046.	92.66
TOTAL	7,172,156,000.	6,645,840,046.	92.66

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

KPP Pratama Langsa terus berupaya melakukan Efisiensi Sumber Daya dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Langsa telah mendapatkan piagam penghargaan (terlampir) di lingkungan Kanwil DJP Aceh antara lain:

1. KPP dengan kinerja Account Representative Kewilayahan Terbaik I se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024
2. KPP dengan kinerja Account Representative Kewilayahan Terbaik III se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024
3. KPP dengan kinerja Fungsional Penilai Pajak Terbaik II se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024

4. KPP dengan kinerja Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data Terbaik III se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024
5. KPP dengan kinerja Juru Sita Terbaik I se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024
6. KPP dengan kinerja Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Terbaik II se-Kanwil DJP Aceh Tahun 2024
7. KPP dengan kinerja Pegawai Teladan KPP Pratama Langsa

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian kinerja KPP Pratama Langsa, dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin atas IKU pegawai dan mencari solusi terbaik atas setiap permasalahan serta terus meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kepada stakeholder.